



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 14 TAHUN 2005

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 14 TAHUN 2005

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PELARANGAN TRAFIKING
UNTUK EKSPLOITASI SEKSUAL
KOMERSIAL ANAK DI KABUPATEN INDRAMAYU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang :
- a. bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa wajib kita jaga, karena anak adalah Tunas Masa Depan bangsa sebagai penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi;
 - b. bahwa perdagangan manusia, yang dilakukan seseorang maupun sekelompok orang maupun korporasi yang tidak bertanggung jawab di Wilayah Indramayu sudah menunjukkan gejala yang cukup memprihatinkan;
 - c. bahwa perdagangan manusia atau lajimnya disebut TRAFIKING di Kabupaten Indramayu dimanfaatkan untuk pekerjaan-pekerjaan terburuk khususnya eksploitasi seksual komersial anak baik yang dilakukan di luar maupun di dalam Wilayah Kabupaten Indramayu bahkan sampai di Luar Negeri dengan dalih sebagai Tenaga Kerja;
 - d. bahwa perdagangan manusia atau lajimnya disebut TRAFIKING merupakan pekerjaan yang bertentangan dengan Norma Agama, Norma Hukum dan Hak Azasi Manusia.
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf "a, b, c dan d" diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten

Indramayu tentang Pencegahan dan Pelarangan Trafiking untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Kabupaten Indramayu.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
 2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039) ;
 3. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) ;
 4. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) ;
 5. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum Untuk di Perbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835) ;
 6. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
 7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941) ;
 8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor

109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;

9. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ;
10. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
11. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
12. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 1999 tentang Prostitusi (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2001 Seri D.5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah dan Pengundangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 29 Tahun 2002 Seri D.12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 36 Tahun 2002 Seri D.1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2003 Seri D.2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2003 Seri D.3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
dan
BUPATI INDRAMAYU,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PENCEGAHAN DAN PELARANGAN TRAFIKING UNTUK EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK DI KABUPATEN INDRAMAYU**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indramayu yang terdiri dari Bupati dengan perangkat Daerah Otonom sebagai Badan eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
6. Dinas adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan yang bertugas sebagai Pembina administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja kecamatan.
8. Kuwu adalah sebutan lain dari Kepala Desa di Kabupaten Indramayu
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang berada di Lingkungan Kota Indramayu.
10. Pencegahan adalah suatu upaya untuk menghilangkan kesempatan terjadinya suatu tindakan atau peristiwa dalam bentuk menghilangkan dan menetralisasi factor-faktor yang berpengaruh terhadap tindakan atau perbuatan dimaksud;
11. Pelarangan adalah suatu sikap Daerah terhadap sesuatu hal yang ditetapkan untuk tidak boleh dilakukan;
12. Trfiking adalah Perdagangan Manusia yang mencakup unsur-unsur atau tundakan dengan cara rekrutmen, transportasi , transfer, penampungan atau penerimaan orang dengan ancaman atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk pemaksaan

- lainnya, penculikan, penipuan, pemerdayaan, penyalahgunaan kekuasaan atau imbalan lain dalam memperoleh persetujuan dari seseorang yang memiliki kendali atas orang lainnya untuk tujuan di eksploitasikan;
13. Eksploitasi Seksual Komersial Anak yang selanjutnya disingkat ESKA adalah Penggunaan Anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seksual, perantara atau agen, pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut;
 14. Korban adalah Subjek yang menderita sebagai akibat suatu tindakan atau perbuatan;
 15. Perantara adalah Pihak yang ditunjuk untuk berfungsi peran sebagai penghubung;
 16. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
 17. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri atau suami-istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
 18. Hak Anak adalah bagian dari hak azasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara.
 19. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan /atau organisasi kemasyarakatan.
 20. Setiap orang adalah diri pribadi manusia;
 21. Badan hokum adalah Perusahaan / Koorporasi;
 22. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia, selanjutnya disingkat PJTKI adalah Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang mendapat ijin dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia untuk berusaha di Bidang Jasa Penempatan Tenaga Kerja baik di dalam maupun di Luar Negeri.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk dijadikan sebagai salah satu landasan hokum dalam rangka menjunjung tinggi kepentingan warga masyarakat, sehingga hal yang mencakup pencegahan dan pelarangan Trafiking untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak dapat diwujudkan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, keterlantaran dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berahlak mulia, dan keluarga sejahtera di Kabupaten Indramayu.